



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan belanja keuangan Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghitung perkiraan dan kewajaran biaya suatu pekerjaan baik konstruksi maupun nonkonstruksi berdasarkan komponen (rincian objek) belanja, standar harga satuan, dan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan tolok ukur kinerja yang akan dicapai dalam suatu sub kegiatan/pekerjaan, perlu menyusun analisis standar belanja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
8. ASB Konstruksi adalah ASB yang digunakan untuk keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. ASB Nonkonstruksi adalah ASB yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan di bidang nonkonstruksi yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi TAPD dan SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.

Pasal 3

ASB digunakan untuk:

- a. menentukan pagu anggaran sub kegiatan berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- b. menentukan kewajaran biaya suatu kegiatan;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Daerah;
- d. untuk meminimalisasi disparitas atau kesenjangan antara praktik penyusunan anggaran yang berlangsung dengan kondisi ideal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. evaluasi TAPD terhadap kewajaran biaya dan beban kerja suatu pekerjaan/sub kegiatan.

BAB II JENIS ASB

Pasal 4

ASB terdiri atas:

- a. ASB Konstruksi; dan
- b. ASB Nonkonstruksi.

Pasal 5

- (1) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat standarisasi biaya pekerjaan konstruksi yang komponennya mengacu pada analisis harga satuan pekerjaan, standar teknis dan standar harga satuan barang dan jasa.
- (2) Analisis harga satuan pekerjaan merupakan perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Penyusunan ASB Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghitungan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ASB Nonkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat standarisasi komponen biaya pekerjaan sub kegiatan nonfisik berupa objek/rincian objek/sub rincian objek belanja yang mengacu pada standar harga satuan barang/jasa dan standar teknis.
- (2) Penghitungan ASB Nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Komponen ASB terdiri dari:
 - a. kode dan nama jenis ASB;
 - b. deskripsi;
 - c. pengendali belanja (*cost driver*); dan
 - d. formula penghitungan belanja.

- (2) Kode dan nama jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode urutan dan nama jenis ASB yang digunakan agar memudahkan pengguna dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan pekerjaan/sub kegiatan yang akan disusun anggarannya.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan detil operasional peruntukan ASB agar memudahkan ketepatan memilih jenis ASB yang akan digunakan.
- (4) Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu pekerjaan/sub kegiatan.
- (5) Formula penghitungan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu pekerjaan/sub kegiatan.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN ASB

Pasal 8

Tata cara penggunaan ASB sebagai berikut:

- a. mendeskripsikan kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam salah satu jenis ASB yang tersedia;
- b. menentukan pengendali belanja (*cost driver*) untuk pekerjaan sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. menentukan target kinerja dari setiap pekerjaan sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. dalam hal sub kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan secara swakelola, belanja dirinci sesuai dengan objek/rincian objek/sub rincian objek;
- e. dalam hal sub kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan melalui penyedia, kepesertaan dengan instansi pemerintah lain belanja diisi besaran satuan per unit/orang sesuai kode rekening berkenaan; dan
- f. satu ASB dapat digunakan untuk beberapa kode rekening sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ASB yang diperlukan belum terdapat dalam Peraturan Bupati ini pada waktu proses perencanaan dan penganggaran, maka menggunakan:
 - a. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia; atau
 - b. perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis sesuai dengan bidang urusan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengguna anggaran kepada TAPD untuk mendapat persetujuan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat komponen atau besaran pagu pekerjaan/sub kegiatan yang melampaui ASB sehingga memerlukan penambahan anggaran, pengguna anggaran mengajukan izin pelampauan ASB kepada TAPD untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penambahan anggaran secara langsung mempengaruhi capaian kinerja dan/atau penyesuaian dengan standar harga satuan.
- (3) Penambahan anggaran yang melampaui jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada pola penganggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien.

Pasal 11

Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya berdasarkan pada Peraturan Bupati ini sepanjang tidak diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
